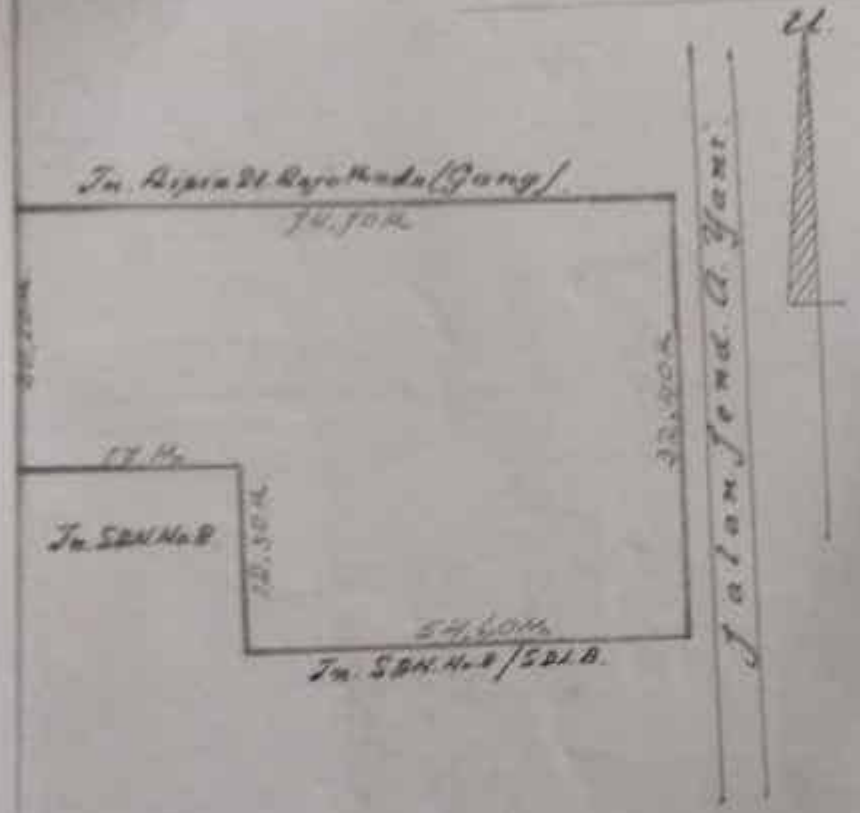
Jn. Rijksweg Rijswijkseweg (Gang)
74,50 M.
17 M.
Jn. SBH No. 8
12,50 M.
54,60 M.
Jn. SBH. No. 8 / SDI. B.
Jalan Jend. A. Yani

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI
LUBUKLINGGAU
Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. [illegible] Kelurahan Megang Lubuklinggau Timur [illegible]

S U R A T P E N G A N T A R.
Nomor : 421.3/ [illegible] /SDLB/III/2004.

Kepada,
Yth : Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan
dan Pengajaran Kota Lubuklinggau
Cq. Sarana Sapras.
di- Lubuklinggau.

Tanggal, 15 Maret 2004.

Dengan hormat,

Disampaikan kepada Bapak Pengatasan Tanah SLB Negeri Lubuklinggau hingga sekarang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebaiknya.

Terima kasih.

Kepala Sekolah SLBN
Lubuklinggau.-

[illegible] NIPKM.
[illegible]20551557.-

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS SLB NEGERI MEGANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK LINGGAU TIMUR

KEPALA DESA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN PENGUKURAN TANAH

MILIK

LETAK TANAH DI DESA

[illegible]

[illegible]

- Nama
- Pekerjaan
- Alamat

[illegible]

- Sebelah Utara [illegible]
- Sebelah Selatan [illegible]
- Sebelah Timur [illegible]
- Sebelah Barat [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KAMI DI PUNGUT MENANDATANGANI/MENYAKSIKAN BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT

1. Nama : (SUDELAR UTARA)
2. Nama : (SUDELAR SELATAN)
3. Nama : (SUDELAR TIMUR)
4. Nama : (SUDELAR BARAT)

PEMERINTAH KABUPATEN LUBUK LINGGAU TIMUR
D E S A - M E G A N G .

Info dipinjam oleh Kepala Desa tgl. 17-2-2004 dan telah dikembalikan pada tgl. 18-2-2004 PASIH

SURAT KETERANGAN TANAH .

NOMOR : 82 /SKT/D.M/1989.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Meang Kecamatan Lubuk Linggau Timur menerangkan bahwa :

1. Sebidang / Satu persil tanah yang terletak di :
   - D e s a : M e g a n g .
   - Kecamatan : Lubuk Linggau Timur.
   - Kabupaten : Daerah Tk II Musi Rawas.

   Dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
   - Sebelah Utara dengan tanah Hipin St.Mude (Gang) ukuran 14,40 M.
   - Sebelah Timur dengan dengan Patok MJ.Jln.A.Yani ukuran 32,40 M.
   - Sebelah Selatan dengan tanah SDN.NO6 /SDLB ukuran 54,6/17 M.
   - Sebelah Barat dengan tanah Usman dan Ismail ukuran 173/20,5 M.
2. Tanah tersebut diatas adalah benar kepunyaan :
   - Sekolah : SDN NO.37 Lubuk Linggau.
   - A l a m a t : Jalan Jend. A.Yani RT.8.II Desa - Negang Kecamatan Lubuk Linggau Timur.
3. Tanah tersebut diatas khusus digunakan untuk keperluan Bangunan SDN NO.37 Lubuk Linggau.
4. Tanah tersebut diatas beserta isi yang ada, bukan merupakan Hak - warisan yang belum dibagi-bagikan dengan pihak lain, tidak dalam - sengketa, tidak dalam jaminan hutang dengan pihak lain dan tidak dalam status gadai terhadap siapapun juga.
5. Tanah tersebut diatas, tidak pernah diterbitkan surat-surat ke - terangan Tanah atau bentuk lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan Per-Undang yang berlaku.
6. Surat keterangan ini tanah ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai pemilikan Hak atas tanah tersebut dan dapat dipergunakan sebagai mana diperlukan.-

DIBUAT DI : DESA MEGANG.
TANGGAL : 20 NOPEMBER 1989.

KEPALA DESA MEGANG,

SUPARTO.

Saksi-saksi :

1. St.ZUBAEDAH (
   Kep.SDN No.6 Lbg.
2. Suwanda (
   Pem.Kemyarakat.
3. Zakirish Tahir (
   Kadus II Ds.Negang.

Tanggal : 1-8-90
Nomor : 81/Set/Kec

MENGETAHUI
CAMAT KEPALA WILAYAH KEC.LLG.TIMUR.

DRS.SAMBERI
NIP.010010116.-

Pengisian Pendelajaran HATS

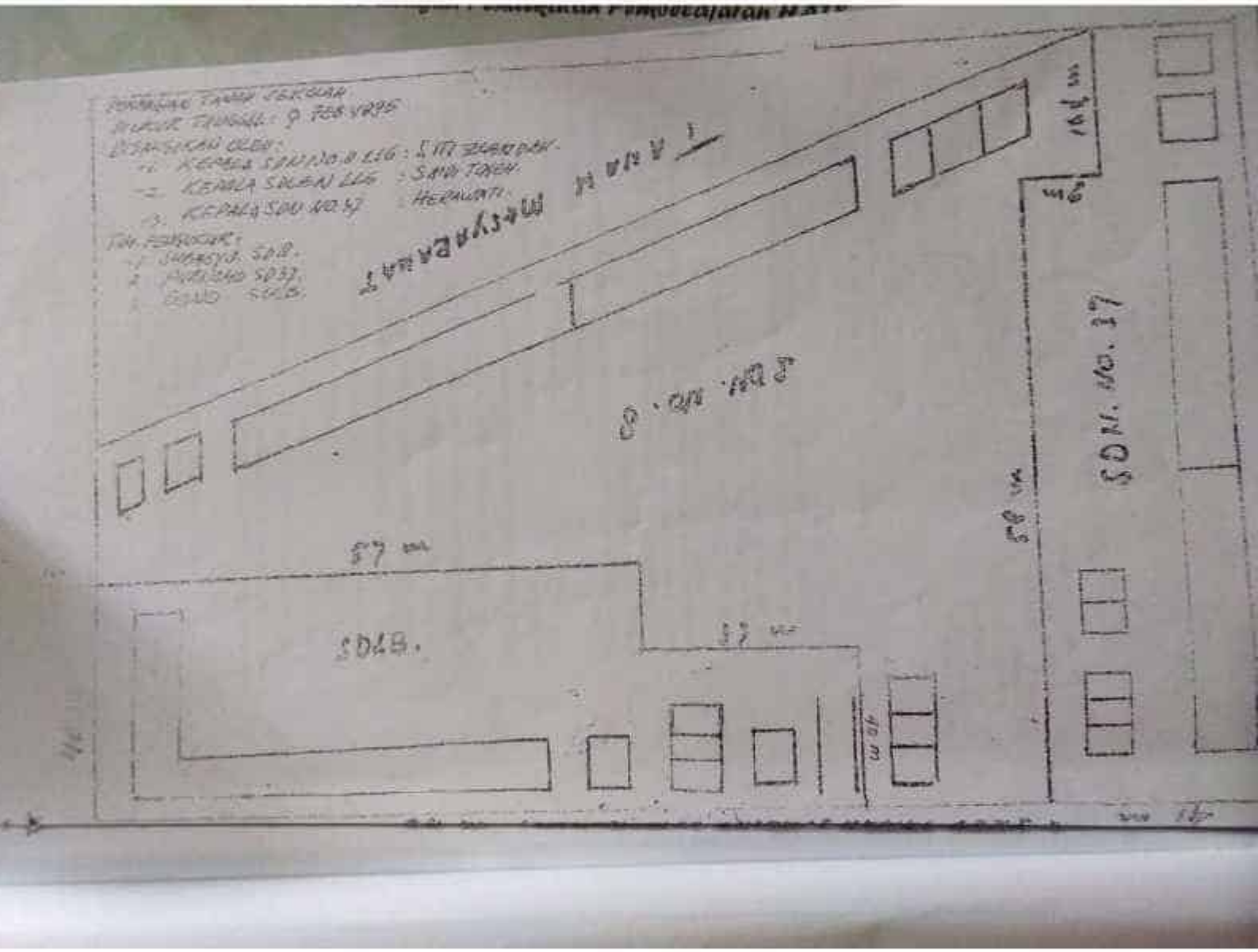
SDN. NO. 17
SDLB.
57 m
58 m
16 m
9 m
10 m
12 m

EMERINTAH KECAMATAN LUBUK LINGGAU TIMUR

KEPALA DESA [illegible]

URAT KETERANGAN PENELITIAN PENGUKURAN TANAH

MILIK

LETAK TANAH DI DESA [illegible]

Pada hari ini [illegible] tanggal [illegible] telah [illegible] [illegible] yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa [illegible] Lubuk Linggau Timur, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, telah [illegible] penelitian/Pengukuran [illegible] dengan hasil penelitian/Pengukuran [illegible]

[illegible] dengan [illegible] tanah [illegible]

[illegible]

Nama [illegible]

Pekerjaan [illegible]

Alamat [illegible]

Batas [illegible]

- Sebelah Utara dengan tanah [illegible]
- Sebelah Selatan dengan tanah [illegible]
- Sebelah Timur dengan tanah [illegible]
- Sebelah Barat dengan tanah [illegible]

Bahwa tanah tersebut [illegible] dengan [illegible]

Tanah tersebut tidak [illegible] dan tidak [illegible] [illegible] dan bukan merupakan [illegible] tanah warisan yang [illegible]

Demikianlah surat keterangan Penelitian/Pengukuran ini [illegible] [illegible] dan dipergunakan [illegible] penelitian tanah yang [illegible] tanah [illegible] tersebut.

[illegible]

Nomor [illegible]

[illegible]

[illegible]

TG TIMUR MENGETAHUI/MENYARASKAN
DATA TANAH PADIDENTIT

[illegible]

Camat,

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

Karikatur 2013 dengan Pendaftaran Pemrograman PAJS

SKALA 1 : 1000

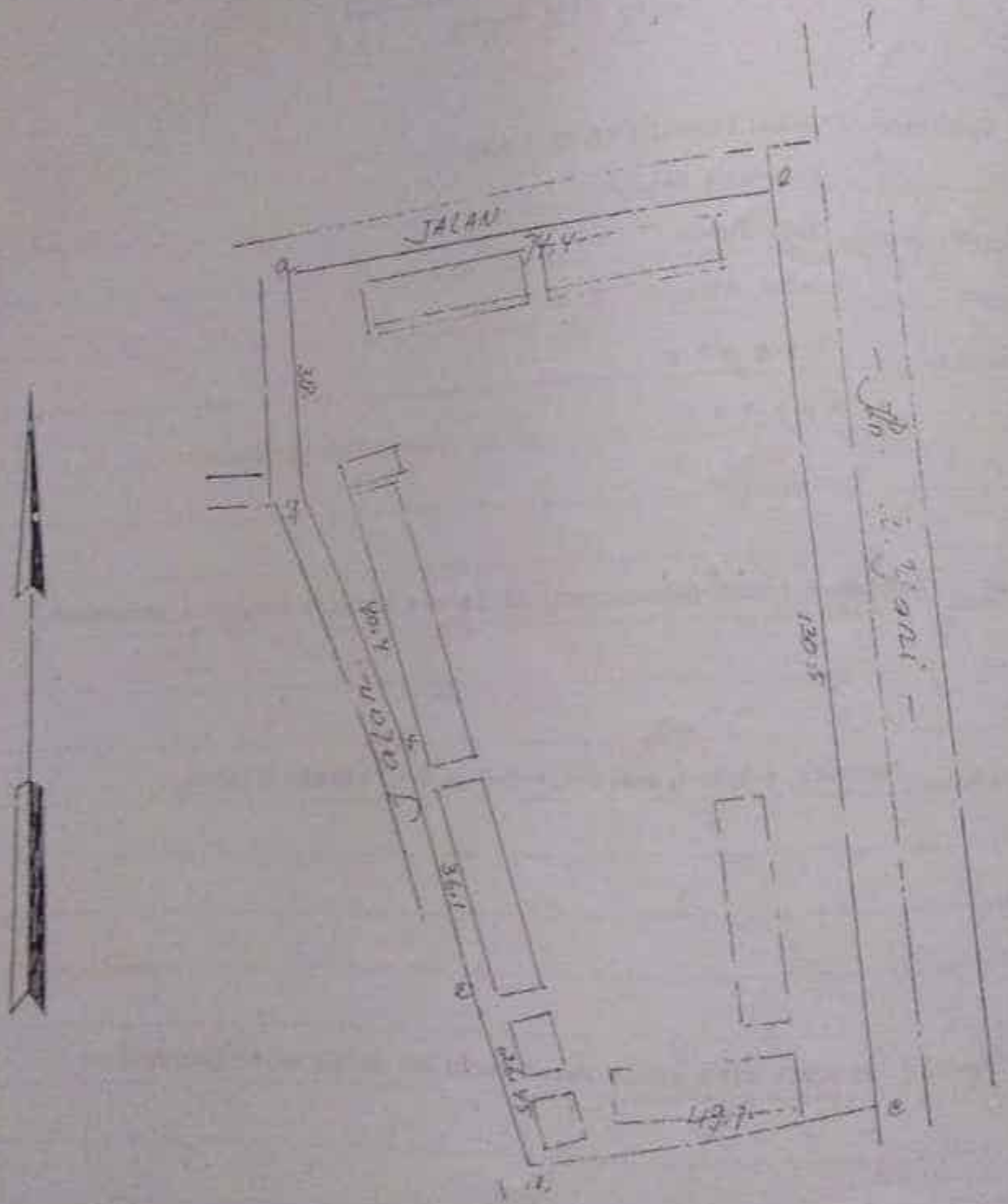

SKALA 1 : 1000

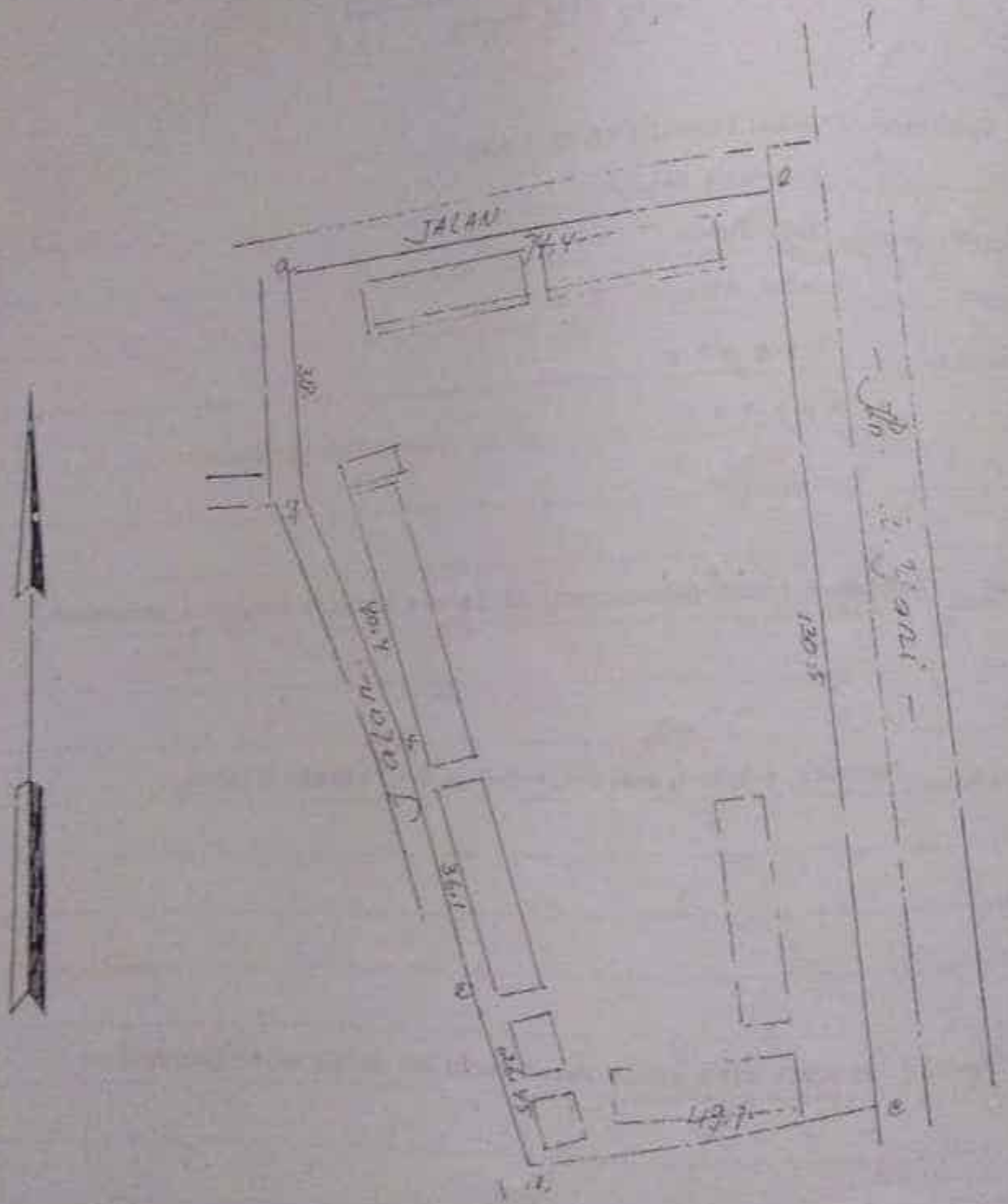

PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK LINGGAU TIMUR
D E S A - M E G A N G .

SURAT KETERANGAN TANAH .

NOMOR : 82 /SKT/D.M/1989.

Yang bertanda tangan dibawah ini,Kepala Desa Megang Kecamatan Lubuk Linggau Timur menerangkan bahwa :

1. Sebidang / Satu persil tanah yang terletak di :
   - D e s a : M e g a n g .
   - Kecamatan : Lubuk Linggau Timur.
   - Kabupaten : Daerah TK II Musi Rawas.

   Dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
   - Sebelah Utara dengan tanah Ripin St.Muda (Gang) ukuran 74,40 M.
   - Sebelah Timur dengan dengan Patok DMJ.Jln. A.Yani ukuran 32,40 M.
   - Sebelah Selatan dengan tanah SDN.NO8 /SDLB ukuran 54,6/17 M.
   - Sebelah Barat dengan tanah Usman dan Ismail ukuran 123/20,5 M.
2. Tanah tersebut diatas adalah benar kepunyaan :
   - Sekolah :SDN NO.37 Lubuk Linggau.
   - A l a m a t : Jalan Jend. A.Yani RT.8.II Desa - Megang Kecamatan Lubuk Linggau Timur.
3. Tanah tersebut diatas khusus digunakan untuk keperluan Bangunan SDN NO.37 Lubuk Linggau.
4. Tanah tersebut diatas beserta ini yang ada,bukan merupakan Hak - waris yang belum dibagi-bagikan dengan pihak lain,tidak dalam - sengketa,tidak dalam jaminan hutang dengan pihak lain dan tidak dalam status gadai terhadap siapapun juga.
5. Tanah tersebut diatas ,tidak pernah diterbitkan surat-surat ke - terangan Tanah atau bentuk lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan Per-Undang yang berlaku.
6. Surat keterangan ini tanah ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai pemilikan Hak atas tanah tersebut dan dapat dipergunakan sebagai mana diperlukan.-

DIBUAT DI : DESA MEGANG.
PADA TANGGAL : 20 NOPEMBER 1989.

KEPALA DESA MEGANG,

KEPALA DESA MEGANG

S O E P A R T O .

Saksi-saksi :

1. St.ZUBAIDAH (
   Kep.SDN No.8 Llg.
2. Suwondo (
   Pem.Masyarakat.
3. Zakarish Tahir (
   Kadus II Ds.Megang.

Tanggal : 3-3-90
Nomor : 181/Ket/Kec

MENGETAHUI
A.N. CAMAT KEPALA WILAYAH KEC.LLG.TIMUR,

DRS. [illegible]
NIP.010[illegible]0118.-

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				

DAFTAR ISIAN 201

21 • 10 • 02 • 03 • 1 • 0000 10

NIB 04.10.02.02.00159

SURAT UKUR

Nomor 17 / Megang / 2004

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / Kotamadya : Muai Rawas

Kecamatan : Lubuk Langgau Timur

Desa/Kelurahan : M e g a n g

Peta : M e g a n g Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 1 Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan, diatasnya berdiri bangunan permanent.

Tanda-tanda batas : Tembok, a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, f-g, g-a berada dibatas,

Luas : 8.490.-M2 (Delapan ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Drs.H.Jhon Hadi diukur oleh Tusardi Nip. 010127590 petugas ukur dan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan serta diketahui oleh lurah megang.

Pemohon : Drs.H.Jhon Hadi udan SD Negeri Nomor 8,37 dan SMLB.

AR 868498

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MUSI RAWAS

04 . 10 . 03 . 22 . 1 . 00010

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 127 /KPTS / DIKJAR / 2003

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu dilakukan penggabungan dan penghapusan serta penggantian nama Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165;

Keputusan .....

Scanned by TapScanner

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0274 / 0 / 1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan pada Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0296 / 0 / 2998 tanggal 01 Oktober 1996 tentang Masa Jabatan Kepala Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Lubuklinggau;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481 / C / Kep / 1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan Dasar.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2 / 2501 / Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

2. Keputusan walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Regrouping Sekolah dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

PERTAMA : Menggabung Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menghapus dan mengganti nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilakukan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

a. Bagi SD Negeri dalam satu komplek yang jumlah muridnya dibawah 200 orang digabungkan menjadi satu SD Negeri termasuk tenaga guru.

b. Bagi SD Negeri dalam satu komplek dengan SD Negeri lain yang muridnya kurang dari 200 orang, serta jaraknya kurang dari 1,5 Km digabung dengan SD Negeri terdekat, dan kemudian SD Negeri tersebut dihapuskan dan apabila tenaga gurunya setelah digabung lebih maka dimutasikan ke SD Negeri yang kekurangan guru.

KEEMPAT.....

Scanned by TapScanner

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2003

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2003

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Saudara Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
3. Saudara Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Ketua Dewan Pendidikan kota Lubuklinggau.
5. ----------Arsip ----------

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 127/KEPTS/DIKJAR/2003
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2003

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU YANG DIHAPUSKAN DAN DIGANTI NAMA

KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT

No	Nama SD Negeri Lama	Alamat sekolah	Nama SD Negeri Baru
01	SD Negeri Lubuk Durian	Kelurahan Lubuk Durian	SD Negeri 1 Lubuklinggau
02	SD Negeri Kayu Ara	Kelurahan Kayu Ara	SD Negeri 2 Lubuklinggau
03	SD Negeri 22 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuk Tanjung I	SD Negeri 3 Lubuklinggau
04	SD Negeri 47 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuk Tanjung II	SD Negeri 4 Lubuklinggau
05	SD Negeri 17 Lubuklinggau dan	Kelurahan Lubuk Aman	SD Negeri 5 Lubuklinggau
06	SD Negeri 27 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuk Aman	
07	SD Negeri 63 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuk Tanjung II	SD Negeri 6 Lubuklinggau
08	SD Negeri 34 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuk Aman	SD Negeri 7 Lubuklinggau
09	SD Negeri 15 Lubuklinggau dan	Kelurahan Siderejo II	SD Negeri 8 Lubuklinggau
10	SD Negeri 33 Lubuklinggau	Kelurahan Siderejo II	
11	SD Negeri 40 Lubuklinggau	Kelurahan Siderejo I	SD Negeri 9 Lubuklinggau
12	SD Negeri 64 Lubuklinggau	Kelurahan Siderejo II	SD Negeri 10 Lubuklinggau
13	SD Negeri 44 Lubuklinggau dan	Kelurahan Lubuklinggau Ulu	SD Negeri 11 Lubuklinggau
14	SD Negeri 45 Lubuklinggau	Kelurahan Lubuklinggau Ulu	
15	SD Negeri 32 Lubuklinggau dan	Kelurahan Bandung Ujung	SD Negeri 12 Lubuklinggau
16	SD Negeri 7 Lubuklinggau	Kelurahan Bandung Ujung	
17	SD Negeri 2 Lubuklinggau	Kelurahan Bandung Ujung	SD Negeri 13 Lubuklinggau
18	SD Negeri 25 Lubuklinggau dan	Kelurahan Sukajadi	SD Negeri 14 Lubuklinggau
19	SD Negeri 54 Lubuklinggau	Kelurahan Sukajadi	
20	SD Negeri 41 Lubuklinggau	Kelurahan Muara Enim	SD Negeri 15 Lubuklinggau
21	SD Negeri 11 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 16 Lubuklinggau
22	SD Negeri 12 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 17 Lubuklinggau
23	SD Negeri 31 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 18 Lubuklinggau
24	SD Negeri 59 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 19 Lubuklinggau
25	SD Negeri 3 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 20 Lubuklinggau
26	SD Negeri 10 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 21 Lubuklinggau
27	SD Negeri 1 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 22 Lubuklinggau
28	SD Negeri 9 Lubuklinggau	Kelurahan Pasar Pemiri	SD Negeri 23 Lubuklinggau
29	SD Negeri 39 Lubuklinggau	Kelurahan Ulak Surung II	SD Negeri 24 Lubuklinggau
30	SD Negeri 18 Lubuklinggau	Kelurahan Ulak Surung II	SD Negeri 25 Lubuklinggau
31	SD Negeri 28 Lubuklinggau	Kelurahan Ulak Surung II	SD Negeri 26 Lubuklinggau
32	SD Negeri 58 Lubuklinggau	Kelurahan Ulak Surung II	
33	SD Negeri 46 Lubuklinggau	Kelurahan Ulak Surung I	SD Negeri 27 Lubuklinggau

Scanned by TapScanner

KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR

No.	Nama SD Negeri Lama	Alamat Sekolah	Nama SD Negeri Baru
34	SD Negeri 48 Lubuklinggau dan	Kelurahan Mesat Jaya	SD Negeri 28 Lubuklinggau
35	SD Negeri 14 Lubuklinggau	Kelurahan Mesat Jaya	
36	SD Negeri 57 Lubuklinggau dan	Kelurahan Mesat Jaya	SD Negeri 29 Lubuklinggau
37	SD Negeri 26 Lubuklinggau	Kelurahan Mesat Jaya	
38	SD Negeri 35 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kiri II	SD Negeri 30 Lubuklinggau
39	SD Negeri 56 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kiri II	
40	SD Negeri 49 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kiri I	SD Negeri 31 Lubuklinggau
41	SD Negeri 16 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kiri I	
42	SD Negeri 52 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kiri I	SD Negeri 32 Lubuklinggau
43	SD Negeri 29 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kiri I	
44	SD Negeri 23 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kiri I	SD Negeri 33 Lubuklinggau
45	SD Negeri 55 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kiri I	
46	SD Negeri 21 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kanan	SD Negeri 34 Lubuklinggau
47	SD Negeri 51 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kanan	
48	SD Negeri 4 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kanan	SD Negeri 35 Lubuklinggau
49	SD Negeri 19 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kanan	
50	SD Negeri 5 Lubuklinggau dan	Kelurahan Jawa Kanan	SD Negeri 36 Lubuklinggau
51	SD Negeri 6 Lubuklinggau	Kelurahan Jawa Kanan	
52	SD Negeri 36 Lubuklinggau dan	Kelurahan Taba Jemekeh II	SD Negeri 37 Lubuklinggau
53	SD Negeri 20 Lubuklinggau	Kelurahan Taba Jemekeh I	SD Negeri 38 Lubuklinggau
54	SD Negeri 30 Lubuklinggau dan	Kelurahan Taba Jemekeh I	SD Negeri 39 Lubuklinggau
55	SD Negeri 50 Lubuklinggau	Kelurahan Taba Jemekeh I	
56	SD Negeri Batu Urip	Kelurahan Batu Urip	SD Negeri 40 Lubuklinggau
57	SD Negeri 1 Batu Taba	Kelurahan Batu Urip Taba	SD Negeri 41 Lubuklinggau
58	SD Negeri 2 Batu Taba	Kelurahan Batu Urip Taba	SD Negeri 42 Lubuklinggau
59	SD Negeri 1 Taba Pingin	Kelurahan Taba Pingin II	SD Negeri 43 Lubuklinggau
60	SD Negeri 2 Taba Pingin	Kelurahan Taba Pingin II	SD Negeri 44 Lubuklinggau
61	SD Negeri 3 Taba Pingin	Kelurahan Taba Pingin II	SD Negeri 45 Lubuklinggau
62	SD Negeri Majapahit	Kelurahan Taba Pingin II	SD Negeri 46 Lubuklinggau
63	SD Negeri Perumnas Lestari	Kelurahan Taba Jemekeh III	SD Negeri 47 Lubuklinggau
64	SD Negeri 42 Lubuklinggau	Kelurahan Megang I	SD Negeri 48 Lubuklinggau
65	SD Negeri 13 Lubuklinggau	Kelurahan Megang I	SD Negeri 49 Lubuklinggau
66	SD Negeri 60 Lubuklinggau	Kelurahan Megang I	SD Negeri 50 Lubuklinggau
67	SD Negeri 38 Lubuklinggau	Kelurahan Megang I	SD Negeri 51 Lubuklinggau
68	SD Negeri 62 Lubuklinggau	Kelurahan Megang III	SD Negeri 52 Lubuklinggau
69	SD Negeri 8 Lubuklinggau dan	Kelurahan Megang I	SD Negeri 53 Lubuklinggau
70	SD Negeri 37 Lubuklinggau	Kelurahan Megang I	
71	SD Negeri 24 Lubuklinggau dan	Kelurahan Megang II	SD Negeri 54 Lubuklinggau
72	SD Negeri 53 Lubuklinggau	Kelurahan Megang II	

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : / KPTS / DIKJAR / 2003
TANGGAL : 2003

DAFTAR SEKOLAH NEGERI DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU YANG DILAKUKAN PENGGABUNGANNYA

NO	NAMA SD	JLH MURID	JLH LOKAL	KLS	GURU AG	GURU OR	PJ SD	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	GABUNG MENJADI
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT										
1.	SD Negeri 17 Llg	270	6	8	1	1	1	Tukimin	Kel.Lubuk Aman	1
2.	SD Negeri 27 Llg	155	6	8	1	-	-	Misliah	Kel. Lubuk Aman	
3.	SD Negeri 15 Llg	180	6	9	1	-	1	Saiminah	Kel. Sidorejo II	1
4.	SD Negeri 33 Llg	270	5	8	1	-	-	Sahuddin	Kel. Siderejo I	
5.	SD Negeri 44 Llg	178	6	6	1	-	-	Rosaliah tumirah	Kel. Llg Ulu	1
6.	SD Negeri 45 Llg	210	6	6	1	1	1	Mariana	Kel. Llg Ulu	
7.	SD Negeri 7 Llg	123	6	7	1	1	-	Sofyan	Kel. Bdg. Ujung	1
8.	SD Negeri 32 Llg	83	5	4	1	-	-	Syaripah	Kel. Bdg. Ujung	
9.	SD Negeri 25 Llg	220	6	7	1	1	1	Laili Hubaiti	Kel. Sukajadi	1
10.	SD Negeri 54 Llg	106	5	6	1	-	-	Azhar	Kel. Sukajadi	
11.	SD Negeri 28 Llg	224	6	7	2	-	1	Ahmad Fathoni	Kel. Ulak Surung II	1
12.	SD Negeri 58 Llg	195	5	7	1	-	1	Rohaniah. Z	Kel. Ulak Surung II	
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR										
13.	SD Negeri 26 Llg	204	6	5	2	1	1	Kemas Ansyori	Kel. Mesat Jaya	1
14.	SD Negeri 57 Llg	167	6	6	1	1	1	Sudarwati	Kel. Mesat Jaya	
15.	SD Negeri 4 Llg	169	6	8	1	1	1	M. Yata. DM	Kel. Jawa Kanan	1
16.	SD Negeri 19 Llg	158	6	9	1	1	1	Drs. Suwandi	Kel. Jawa Kanan	
17.	SD Negeri 5 Llg	230	6	5	2	1	-	Zaleha	Kel. Jawa Kanan	1
18.	SD Negeri 6 Llg	129	6	7	1	-	-	Kms. Hamidin		
19.	SD Negeri 16 Llg	183	6	6	1	-	1	Hj. Sahro Aini	Kel. Jawa Kiri I	1
20.	SD Negeri 49 Llg	119	2	4	2	-	-	Elvi Rosfiati	Kel. Jawa Kiri I	
21.	SD Negeri 29 Llg	242	3	7	2	-	1	A. Kadir	Kel Jawa Kiri I	1
22.	SD Negeri 52 Llg	182	3	5	1	-	-	Sumadio	Kel. Jawa Kiri I	
23.	SD Negeri 23 Llg	236	3	5	1	1	1	Netti Herawati	Kel. Jawa Kiri I	1
24.	SD Negeri 55 Llg	220	3	6	1	-	-	Syamsiah	Kel. Jawa Kiri I	
25.	SD Negeri 48 Llg	171	5	5	2	-	1	Syahril	Kel. Mesat Jaya	1
26.	SD Negeri 14 Llg	300	6	5	1	-	1	Nafsiah	Kel. Mesat Jaya	
27.	SD Negeri 21 Llg	171	6	6	-	1	-	Erdawati	Kel. Llg Ilir	1
28.	SD Negeri 51 Llg	169	5	8	1	-	-	Niwayan - Haswasih	Kel. Llg Ilir	
29.	SD Negeri 8 Llg	208	6	7	1	-	1	Siti Zubaidah	Kel. Megang I	1
30.	SD Negeri 37 Llg	165	6	6	2	1	1	Herawati	Kel. Megang I	
31.	SD Negeri 24 Llg	280	6	6	2	1	1	Sumarmi	Kel. Megang II	1
32.	SD Negeri 53 Llg	162	6	6	1	1	-	Mis Ainun A.	Kel. Megang II	
33.	SD Negeri 35 Llg	350	6	6	2	-	-	Ely Yunara	Kel. Jawa Kiri II	1
34.	SD Negeri 56 Llg	171	5	6	1	-	-	Tamim Tablih	Kel. Jawa Kiri II	
35.	SD Negeri 30 Llg	225	6	8	1	-	-	Hj. Syamsiah	Kel. Tb Jemekeh I	1
36.	SD Negeri 50 Llg	194	6	7	2	-	-	Ismiati	Kel. Tb Jemekeh I	

Scanned by TapScanner

NO.	NAMA SD	JLH MURID	JLH LOKAL	KLS	GURU AG	GURU OR	PJ SD	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	GABUNG MENJADI
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN										
37.	SDN 1 Tanah Periuk	173	6	7	1	1	1	Asnawati	Kel. Simp. Periuk	1
38	SDN 2 Tanah Periuk	126	9	5	1	-	1	Dahrizan	Kel. Simp. Periuk	
39	SDN 5 Tanah Periuk	074	6	7	2	-	1	Amran	Kel. Simp. Periuk	
40.	SDN 1 Lb. Kupang	185	5	10	1	1	1	Saman Ali	Kel. Lb. Kupang	1
41.	SDN 2 Lb. Kupang	118	5	10	1	-	-	Cik Ujang	Kel. Lb. Kupang	
42	SDN 1 Air Kati	139	6	5	-	-	-	Mardinsyah	Kel. Air Kati	1
43	SDN 3 Air Kati	95	6	3			1	Abu Amin	Kel. Air Kati	
44	SDN 1 Air Ketuan	146	6	6	1		1	Sahuba	Kel. Air Ketuan	1
45	SDN 2 Air Ketuan	53	5	7	1	-	1	Parijo	Kel. Air Ketuan	
46	SDN 1 Eka Marga	116	6	7	1	1	1	Amini	Kel. Eka Marga	1
47	SDN 2 Eka Marga	195	5	9	1	-	1	Duhana	Kel. Eka Marga	
48	SDN 1 Siring Agung	93	5	6	1	-	1	Harun Rasyid	Kel. Siring Agung	1
49	SDN 2 Siring Agung	141	5	5	1	1	1	Misnawati	Kel. Siring Agung	
50	SDN 3 Siring Agung	59	5	5	1	-	-	Ibnu Hajar	Kel. Siring Agung	
KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA										
51.	SDN 1 Marga Bakti	84	6	5	2	-	-	M. Yasin	Kel. Marga Bakti	1
52.	SDN 2 Marga Bakti	35	5	4		-	-	Basyiri	Kel. Marga Bakti	
53.	SDN 1 Durian Rampak	132	4	6	1	1	1	Lukas Sarjito	Kel. Durian Rampak	1
54	SDN 2 Durian Rampak	143	4	4	1	1	-	M. Yar	Kel. Durian Rampak	
55	SDN 1 Petanang	89	6	3	1	-	1	Zaini	Kel. Petanang	1
56	SDN 3 Petanang	140	6	5	-	-	-	Sutrisno	Kel. Petanang	

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

DR. H. RIDWAN EFFENDI, SH. M.Si

Scanned by TapScanner